

PEMANGGILAN**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA****PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk****Nomor: Tel. 3661/LP 210/DMT-10000000/2023**

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan yang akan diselenggarakan secara *hybrid*, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 1 Desember 2023

Waktu : 14.00 WIB - selesai

Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower Lantai 6
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52
Jakarta Selatan 12710

Link untuk Kehadiran Elektronik : Mengakses Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

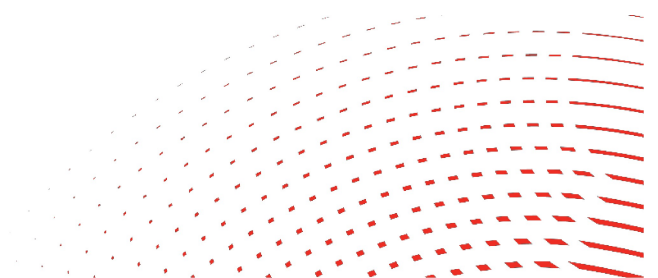
RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan**Penjelasan:**

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (12) dan ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 dan Pasal 27 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan RUPSLB resmi kepada para pemegang saham Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK No.15/2020 yaitu pada tanggal 8 November 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Memperhatikan ketentuan POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020, maka:
 - a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI untuk hadir dalam RUPSLB ataupun memberikan kuasa kepada penerima kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI, dengan ketentuan penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:



- 1) Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila pemegang saham belum terdaftar, silakan melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
 - 2) Bagi pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara *login* terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - 3) Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara RUPSLB, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan RUPSLB hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPSLB yaitu tanggal 30 November 2023 pukul 12.00 WIB; dan
 - 4) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web Perseroan di alamat <https://www.mitratel.co.id>.
- b. Pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dapat menghadiri RUPSLB secara fisik.
4. Sebelum memasuki ruang RUPSLB, pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotokopi bukti identitas diri kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan berikut susunan pengurus terakhir.
 5. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan ketentuan:
 - 1) berdasarkan Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara; dan
 - 2) berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar dan Pasal 48 POJK No. 15/2020, pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.
 6. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB (“**Bahan RUPSLB**”) dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.mitratel.co.id> sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan RUPSLB dalam bentuk cetakan maupun *flash disk*, melainkan berupa *QR Code* untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara RUPSLB tersedia.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat hadir di tempat RUPSLB paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 9 November 2023

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Direksi

